

PT



**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : 020/LL10/PG-PTTJ/2021
TANGGAL 14 Juli 2021**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
Dengan
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

Nilai Kontrak Rp.452.477.000,-
(empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DILINGKUNGAN
LLDIKTI WILAYAH X

Nomor : 020/LL10/PG-PTTJ/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Herri, SE, M.B.A : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Padang, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya

- untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);
- III. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor terdapat Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (LLDIKTI WILAYAH X) Nomor 316/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetapi belum dapat dicairkan karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut **Kontrak Penelitian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;

21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor . . . tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Terapan Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor; dan
23. Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (LLDIKTI WILAYAH X) Nomor 316/SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021.
24. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X Nomor 001/LL10/PG-TJ/2021 Tanggal 29 Maret 2021.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak untuk Penelitian Terapan sebanyak **1 (satu)** judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi k3-04 tanggal 4 Juni 2021.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini merupakan pelaksanaan Penelitian Terapan tahun jamak yang terdiri atas:
 - a. penelitian baru; dan
 - b. penelitian lanjutan.
- (2) Penelitian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelitian baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penelitian tahun jamak yang dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya dan keberlanjutannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (4) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat sub **Kontrak Penelitian/Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** antara Pimpinan PTS dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain :
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** ini yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI WILAYAH X
 - c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian.
 - d. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - e. pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling lambat tanggal **16 November** tiap tahun anggaran berjalan.
 - f. **PIHAK KEDUA**, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU**.

- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian; dan
 7. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

CARAPEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 452.477.000,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
- (2) Pendanaan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. **Rp 146.670.000 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun pertama dan **Rp 0,-** untuk dana luaran tambahan tahun pertama;
 - b. **Rp 147.220.000 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun kedua dan **Rp 0,-** untuk dana luaran tambahan tahun kedua;
 - c. **Rp 158.587.000 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun ketiga dan **Rp.0,-** untuk dana luaran tambahan tahun ketiga.
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (6) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober** tiap tahun.

- (7) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (8) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi/LPPM : **Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**
Nomor Rekening : 00009-01-59-0051717
Nama penerima pada rekening : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Nama Bank : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Cabang Padang
Alamat Bank : Jl. Rasuna Said No. 3 Jati Baru, Padang
Timur, Kota Padang
Kota : Padang
NPWP Perguruan Tinggi : 01.230.029.9-203.000

- (9) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Penelitian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 12
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 14
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 15
PERALIHAN**

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X dengan **Universitas Mahaputra Muhammad Yamin** Nomor 001/LL10/PG-TJ/2021 Tanggal 29 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya **Kontrak Penelitian** ini..

**PASAL 16
PENUTUP**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya.
- (2) **Kontrak Penelitian** ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah X



Prof. Dr. Heri, SE, MBA
NIP 196312151990011001

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin,



Prof. Dr. f. Syahro Ali Akbar, MP
NIP 196209241989101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
Uang sebesar : Seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Terapan Tahun Jamak Tahun Pertama, sesuai dengan Kontrak Nomor 020/LL10/PG-PTTJ/2021 Tanggal 14 Juli 2021

Rp. 146.670.000,- ✓

Diberikan Oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah X



Prof. Dr. Heri SE, MBA
NIP 196312151990011001

Padang, 14 Juli 2021

Diterima oleh:

Rektor Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin,



Prof. Dr. F. Syahro Ali Akbar, MP
NIP 196209241989101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : ldikti10.id E-mail : info.ldikti10@kemdikbud.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
Uang sebesar : Seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Terapan Tahun Jamak Tahun Kedua, sesuai dengan Kontrak Nomor 020/LL10/PG-PTTJ/2021 Tanggal 14 Juli 2021

Rp. 147.220.000,- ✓

Diberikan Oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah X




Prof. Dr. Henri, SE, MBA
NIP 196312151990011001

Padang, 14 Juli 2021

Diterima oleh:

Rektor Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP 196209241989101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
Uang sebesar : Seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah-
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Terapan Tahun Jamak Tahun Ketiga, sesuai
dengan Kontrak Nomor 020/LL10/PG-PTTJ/2021 Tanggal 14 Juli 2021

Rp. 158.587.000,- ✓

Diberikan Oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah X-A



Prof. Dr. Herri, SE, MBA
NIP 196312151980011001

Padang, 14 Juli 2021

Diterima oleh:

Rektor Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin,



Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP
NIP 196209241989101001



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-324264
Kampus II Jalan Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DILINGKUNGAN
LLDIKTI WILAYAH X
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Nomor Kontrak : 020/LL10/PG-PTTJ/2021
Jumlah Judul : 1
Jumlah Dana : Rp 452.477.000,-
Terbilang : Empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelajaran dana Kontrak Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Penelitian dan juga mengirimkan ke LLDIKTI Wilayah X.

Padang, 14 Juli 2021

Rektor,



Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP